



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSDI Alias DODI Bin H. MUSTARII;
2. Tempat lahir : Nunukan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /24 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumpue Kec, Bacukiki Barat Kota Pare-pare dan atau JL. Taubah Kel. Tanjung Selor Hilir K3c. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (KTP) ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa Rusdi Alias Dodi Bin H. Mustari ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Dalam perkara ini Hakim menunjuk Sdr Wahyu Hidayat MP, S.H. dkk advokat pada LBH Panji/Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum

Hal 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUM) Pengadilan Negeri Maros yang berkantor di Jalan Poros Makassar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2023 Nomor 40/Pen. Pid. Sus/2023 /PN Mrs;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 26 Mei 2023 Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 06 Juni 2023 Nomor 72Pid.Sus/2023/PN Mrs tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Rusdi Alias Dodi Bin H. Mustarii, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Juli 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Alias DODI Bin H. MUSTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RUSDI Alias DODI Bin H. MUSTARI dengan pidana penjara selama "11 (sebelas)" tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 54,8258 gram dan berat akhir 54,7177 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk SAMPOERNA;
 - 1 (satu) tas salempang merk EIGER warna abu-abu dan hitam;**(Dirampas untuk Dimusnahkan)**

Hal 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan IMEI1 869812051345971, IMEI2 869812051345989, dan nomor HP 082141755565.

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar pula Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya / permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RUSDI ALIAS DODI BIN H MUSTARI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Makassar – Maros Km. 26 Kelurahan Toroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal lk. RAHIM (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli yang berada di Kabupaten Maros. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Jl. Kesejahteraan Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah dari lk. RAHIM sebagai uang saku. Pada saat itu Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah jika tugas Terdakwa selesai. Setelah menerima shabu-shabu dan uang saku dari lk. RAHIM selanjutnya Terdakwa langsung ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan untuk melakukan penerbangan ke

Hal 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Makassar. Bahwa sebelum tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan Terdakwa menyelipkan 2 (dua) paket shabu tersebut diselangkangan paha terdakwa. Bahwa akhirnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa tiba di Bandara Hasanuddin dan setelah turun dari pesawat Terdakwa menghubungi Ik. RAHIM dan pada saat itu Ik. RAHIM mengatakan kepada Terdakwa "2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan saset plastik bening diantarkan di Kabupaten Maros". Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh pembeli yang menyampaikan bahwa transaksi akan dilakukan di SPBU Jl. Poros Makassar – Maros Km 26 Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di selangkangannya lalu memasukkan 2 (dua) paket shabu tersebut ke dalam tas selempang merek EIGER yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh pembeli dan setelah menunggu kurang lebih 4 (empat) jam akhirnya sekitar pukul 21.00 wita datang beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut menanyakan identitas terdakwa dan serta mengatakan kepada terdakwa "Mana barangmu" dan pada saat itu petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan mengambil tas selempang merek EIGER warna abu-abu dan hitam yang terdakwa gunakan dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dimana 1 (satu) paket tersebut dimasukkan di dalam 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Warna Hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Rusdi Alias Dodi Bin H Mustari mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik Ik. RAHIM yang akan diantarkan oleh terdakwa kepada pembelinya di Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab :0230/NNF/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kemasan sachet plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 54,6258 gram.
- dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan **diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RUSDI ALIAS DODI BIN H MUSTARI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Makassar – Maros Km. 26 Kelurahan Toroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saksi Soeparman Ismail, S.E bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin langsung oleh KANIT TIMSUS KOMPOL ANDI SOFYAN, SH.S.I.K mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kab. Maros sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Bahwa berdasarkan informasi tersebut oleh KANIT TIMSUS KOMPOL ANDI SOFYAN, SH.S.I.K memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan Kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi Soeparman Ismail, S.E dan BRIPDA ZULFIKAR bersama anggota team berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan untuk

Hal 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati situasi yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi Soeparman Ismail, S.E dan BRIPDA ZULFIKAR bersama anggota team sampai dilokasi kemudian melanjutkan penyelidikan lalu sekitar pukul 21.00 wita saksi Soeparman Ismail, S.E dan BRIPDA ZULFIKAR bersama anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh KANIT TIMSUS KOMPOL ANDI SOFYAN, SH.S.I.K melihat seorang laki-laki yang gerak gerik mencurigakan sama dengan ciri-ciri yang diberikan oleh sipemberi informasi yang sedang berdiri di pinggir Jl. Poros Makassar-Maros Km.26 Kel. Taroadi Kec. Turikale Kab. Maros, Kemudian saksi Soeparman Ismail, S.E dan BRIPDA ZULFIKAR bersama anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh KANIT TIMSUS KOMPOL ANDI SOFYAN, SH.S.I.K menghampiri laki-laki tersebut sambil mengatakan "KAMI POLISI DARI DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL" serta memperlihatkan surat perintah tugas. Lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama RUSDI Alias DODI Bin H. MUSTARI lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan saset plastik bening didalam tas selempang merek EIGER warna Abu-abu dan hitam yang digunakan oleh terdakwa dimana 1 (satu) paket shabu tersebut dimasukkan didalam 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna. Bahwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Warna Hitam;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Rusdi Alias Dodi Bin H Mustari mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik Ik. RAHIM yang akan diantarkan oleh terdakwa kepada pembelinya di Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab :0230/NNF/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa:

Hal 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna didalamnya terdapat 2 (dua) paket dalam kemasan saset plastik bening yang berisi Kristal bening dengan berat netto 54,6258 gram.

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan *diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI BRIPTU SOEPARMAN ISMAIL, S.E.

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah menangkap Terdakwa karena narkoba;
- Bahwa saksi berteman menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Makassar – Maros KM 26, Kelurahan Taroadada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi bersama dengan Team Khusus Dit Res Narkoba Polda Sul – Sel dan telah melakukan penangkapan bersama Bripda Zulfikar bersama bersama dengan Team Khusus Dit Res Narkoba Polda Sul – Sel dibawah pimpinan Kopol Andi Sofyan S.H, Sik, M.H.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri tidak ada teman;
- Bahwa pada saat saksi berteman menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset shabu dalam tas selempang merek eiger warna abu-abu hitam yang tersimpan dalam bungkus rokok merek sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Hal 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat 2 (dua) saset shabu yang diamankan pada saat menangkap Terdakwa yaitu 30 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Nunukan kemudian Terdakwa bawa ke Tarakan selanjutnya ke Samarinda dan dari Samarinda ke Balikpapan kemudian naik pesawat ke Makassar;
 - Bahwa menurut interogasi awal Terdakwa mengaku menyimpan shabu di dubur saat naik pesawat dari Balikpapan ke Makassar;
 - Bahwa shabu yang Terdakwa bawa ke Makassar untuk diperjualbelikan dan sudah ada yang pesan;
 - Bahwa harga shabu yang saksi berteman amankan pada saat menangkap Terdakwa adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengantar shabu;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu dalam kemasan saset plastik bening dengan berat awal 54,8258 gram dan berat akhir 54,7177 gram; 1 (satu) pembungkus rokok merek SAMPOERNA; 1 (satu) Tas salempang merek EIGER warna Abu-abu dan Hitam; 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna Hitam dengan IMEI1 869812051345971 IMEI2 869812051345989 dan No. Hp 082141755565;
 - Bahwa *handphone* yang saksi berteman amankan pada saat menangkap Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi oleh Terdakwa namun *chat* pada *handphone* tersebut sudah dihapus;
 - Bahwa saksi berteman menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset shabu dalam tas salempang merek eiger warna abu-abu dan hitam dalam bungkus rokok merek sampoerna;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengantar shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku hanya sebagai kurir untuk mengantar shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah mengantar shabu namun sudah lama, baru kali ini disuruh mengantar shabu kembali;
 - Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat ditangkap;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada istri Terdakwa di Pare-pare;
 - Bahwa Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali transaksi dengan berat shabu 30 gram;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI BRIPDA ZULFIKAR

Hal 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah menangkap Terdakwa karena narkoba;
- Bahwa saksi berteman menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Makassar – Maros KM 26, Kelurahan Taroadada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi bersama dengan Team Khusus Dit Res Narkoba Polda Sul – Sel dan telah melakukan penangkapan bersama Bripda Zulfikar bersama bersama dengan Team Khusus Dit Res Narkoba Polda Sul – Sel dibawah pimpinan Kopol Andi Sofyan S.H, Sik, M.H.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri tidak ada teman;
- Bahwa pada saat saksi berteman menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset shabu dalam tas selempang merek eiger warna abu-abu hitam yang tersimpan dalam bungkus rokok merek sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa berat 2 (dua) saset shabu yang diamankan pada saat menangkap Terdakwa yaitu 30 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Nunukan kemudian Terdakwa bawa ke Tarakan selanjutnya ke Samarinda dan dari Samarinda ke Balikpapan kemudian naik pesawat ke Makassar;
- Bahwa menurut interogasi awal Terdakwa mengaku menyimpan shabu di dubur saat naik pesawat dari Balikpapan ke Makassar;
- Bahwa shabu yang Terdakwa bawa ke Makassar untuk diperjualbelikan dan sudah ada yang pesan;
- Bahwa harga shabu yang saksi berteman amankan pada saat menangkap Terdakwa adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengantar shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu dalam kemasan saset plastik bening dengan berat awal 54,8258 gram dan berat akhir 54,7177 gram; 1 (satu) pembungkus rokok merek SAMPOERNA; 1 (satu) Tas salempang merek EIGER warna Abu-abu dan Hitam; 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO warna Hitam dengan IMEI1 869812051345971 IMEI2 869812051345989 dan No. Hp 082141755565;

Hal 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* yang saksi berteman amankan pada saat menangkap Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi oleh Terdakwa namun *chat* pada *handphone* tersebut sudah dihapus;
- Bahwa saksi berteman menemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset shabu dalam tas salempang merek eiger warna abu-abu dan hitam dalam bungkus rokok merek sampoerna;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengantar shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya sebagai kurir untuk mengantar shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah mengantar shabu namun sudah lama, baru kali ini disuruh mengantar shabu kembali;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada istri Terdakwa di Pare-pare;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali transaksi dengan berat shabu 30 gram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) meskipun hak Terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* telah diberikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Makassar-Maros, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ingin menjenguk istri Terdakwa di Pare-Pare kemudian ada orang yang menyuruh Terdakwa mengantar shabu ke Makassar;
- Bahwa shabu yang Terdakwa bawa ke Makassar berasal dari Nunukan kemudian ke Tarakan, selanjutnya ke Samarinda kemudian ke Balikpapan, dan ke Makassar;
- Bahwa saat di Nunukan ada orang yang mengantar shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari awal shabu memang sudah menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu di dubur Terdakwa pada saat melakukan penerbangan dari Balikpapan ke Makassar;

Hal 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) apabila berhasil mengantar shabu tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Makassar Terdakwa akan ditelepon oleh orang yang akan menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan shabu dari dubur Terdakwa setelah tiba di bandara Makassar;
- Bahwa uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang di janjikan belum Terdakwa terima;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa mengantar shabu ke Makassar, namun dulu Terdakwa sudah pernah mengantar shabu ke Samarinda;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menyimpan shabu di dubur Terdakwa adalah yang menyuruh Terdakwa mengantar shabu;
- Bahwa penerima 2 (dua) sachet shabu yang Terdakwa bawa hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima 2 (dua) sachet shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa janjian dengan penerima shabu tersebut di tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) sachet shabu;
- Bahwa yang membuat shabu menjadi 2 (dua) sachet adalah yang punya shabu;
- Bahwa Terdakwa memasukkan shabu ke dalam dubur Terdakwa di bandara Balikpapan;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa memasukkan shabu ke dalam dubur Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa diberikan biaya pesawat dan uang saku oleh yang punya shabu namun uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dijanjikan kepada Terdakwa belum Terdakwa terima.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 54,8258 gram dan berat akhir 54,7177 gram, 1 (satu) pembungkus rokok merek SAMPOERNA, 1 (satu) tas salempang merek EIGER warna abu-abu dan hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan IMEI1 869812051345971, IMEI2 869812051345989, dan nomor telepon 082141755565.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun

Hal 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 0230/NNF/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 dalam kesimpulannya B B-0549/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Makassar-Maros, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Oleh saksi Bripda zulfikar, Briptu Soeparman Ismail, SE bersama dengan Team khusus Dit Res Narkoba Polda Sul Sel di bawah pimpinan Kopol Andi Sofyan, S.H, Sik, M.H;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ingin menjenguk istri Terdakwa di Pare-Pare kemudian ada orang yang menyuruh Terdakwa mengantar shabu ke Makassar;
- Bahwa shabu yang Terdakwa bawa ke Makassar berasal dari Nunukan kemudian ke Tarakan, selanjutnya ke Samarinda kemudian ke Balikpapan, dan ke Makassar;
- Bahwa saat di Nunukan ada orang yang mengantar shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari awal shabu memang sudah menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu di dubur Terdakwa pada saat melakukan penerbangan dari Balikpapan ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) apabila berhasil mengantar shabu tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Makassar Terdakwa akan ditelepon oleh orang yang akan menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan shabu dari dubur Terdakwa setelah tiba di bandara Makassar;

Hal 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu di dubur pada saat Terdakwa melakukan penerbangan dari Balikpapan menuju ke Makassar;
- Bahwa uang yang di janjikan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengantar shabu ke Makassar tetapi kalau di Samarinda sudah pernah;
- Bahwa atas ditemukan barang bukti tersebut Sat Resnarkoba Polres Maros yakni berupa 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 54,8258 gram dan berat akhir 54,7177 gram; 1 (satu) pembungkus rokok merek SAMPOERNA; 1 (satu) Tas salempang merk EIGER warna Abu-abu dan Hitam; 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan IMEI1 869812051345971 IMEI2 869812051345989 dan No. Hp 082141755565 melakukan pengamanan terhadap Terdakwa berikut berupa 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 54,8258 gram dan berat akhir 54,7177 gram; 1 (satu) pembungkus rokok merek SAMPOERNA; 1 (satu) Tas salempang merk EIGER warna Abu-abu dan Hitam; 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Hitam dengan IMEI1 869812051345971 IMEI2 869812051345989 dan No. Hp 082141755565 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Hal 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs



4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa RUSDI Alias DODI Bin H. MUSTARI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Para Saksi diantaranya Saksi Briptu soeparman Ismail, SE, Saksi dan Briptu Zulfikar, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Nurul Yakin alias Yakin bin Jehuri dan Terdakwa RUSDI Alias DODI Bin H. MUSTARI yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum perkara ini lebih sistematis dan terarah, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan - perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Maros karena tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar-Maros, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Oleh saksi Bripda zulfikar, Briptu Soeparman Ismail, SE bersama dengan Team khusus Dit Res Narkoba Polda Sul Sel di bawah pimpinan Kompol Andi Sofyan, S.H, Sik, M.H;;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa ingin menjenguk istri Terdakwa di Pare-Pare kemudian ada orang yang menyuruh Terdakwa mengantar shabu ke Makassar;

Menimbang, Bahwa shabu yang Terdakwa bawa ke Makassar berasal dari Nunukan kemudian ke Tarakan, selanjutnya ke Samarinda kemudian ke Balikpapan, dan ke Makassar;

Menimbang, bahwa saat di Nunukan ada orang yang mengantar shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Interogasi awal Terdakwa mengaku Terdakwa menyimpan shabu di dubur Terdakwa pada saat naik pesawat dari Balikpapan ke Makassar;

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa bawa ke Makassar sudah ada yang pesan dan Terdakwa dijanjikan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) apabila berhasil mengantar shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Makassar Terdakwa akan ditelepon oleh orang yang akan menerima shabu tersebut dan Terdakwa mengeluarkan shabu dari dubur Terdakwa setelah tiba di bandara Makassar;

Menimbang, bahwa berat shabu yang di amankan pada saat Terdakwa di tangkap yaitu 30 (tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa harga shabu yang saksi Briptu Soeparman Ismail, SE dan saksi Bripda Zulfikar amankan pada saat menangkap Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel NO. LAB: 0230 / NNF / I / 2023, tanggal 20 Januari 2023, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap satu buah pembungkus rokok merk Sampoerna di dalamnya terdapat dua paket dalam kemasan sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto 54.8258 gram diberi nomor barang bukti 0549/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 0550/2023/NNF kedua barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina;

Hal 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikwalifisir sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak", sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang - undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran Narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang - undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/ persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan:

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menjual dan membeli Narkotika golongan I tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang - undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, menyesal atas perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 54,8258 gram dan berat akhir 54,7177 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk SAMPOERNA;

Hal 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas salempang merk EIGER warna abu-abu dan hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan IMEI1 869812051345971, IMEI2 869812051345989, dan nomor HP 082141755565.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang - undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi alias Dodi Bln H. Mustari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu mily ar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 54,8258 gram dan berat akhir 54,7177 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk SAMPOERNA;
- 1 (satu) tas salempang merk EIGER warna abu-abu dan hitam;

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam dengan IMEI1 869812051345971, IMEI2 869812051345989, dan nomor HP 082141755565.

(Dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2023 oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Abdul Hakim, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2023 oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Abdul Hakim, S.H., M.H, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H. M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhtar S.H.

Hal 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)